



## **BUPATI DONGGALA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Donggala secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2884, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**DONGGALA**  
**dan**  
**BUPATI DONGGALA**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana.
5. Kepala Badan yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana
21. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
23. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
24. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
25. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
30. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.

31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
33. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
34. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
35. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
36. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
37. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
38. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
39. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
40. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
41. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

## **BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 3**

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III**

### **TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 6**

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan menghadapi bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan sistim peringatan dini;
- d. pengalokasian dana bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana dan;
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

#### **Pasal 7**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi;

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Menetapkan dan mengusulkan status dan tingkat bencana dengan memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban
  - b. kerugian harta benda
  - c. kerusakan sarana dan prasarana
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

#### **Pasal 8**

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI**  
**KEMASYARAKATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat berhak;
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana alam;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- (2) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur pelaksanaannya oleh badan penanggulangan bencana.
- (3) masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Pasal 11**

Masyarakat berkewajiban menjaga;

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana; dan

- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Organisasi kemasyarakatan**

#### **Pasal 12**

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban;

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menyerahkan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Pemerintah Daerah melalui instansi berwenang mengatur distribusi dan atau penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang kepada korban bencana alam.

## **BAB VI**

### **PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 13**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain

#### **Pasal 14**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijaksanaan penyelenggara penanggulangan bencana
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikan kepada publik secara transparan

- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengikuti prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

### **Bagian kedua**

### **Peran Lembaga internasional**

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Lembaga internasional dapat ikutserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
  - (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - (b) kelestarian lingkungan hidup;
  - (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan
  - (d) lingkup luas wilayah.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Masyarakat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **Bagian Kesatu Prabencana**

#### **Pasal 17**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

#### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
  - a. dalam situasi tidak terjadi bencana ; dan
  - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. penyusunan peta daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada masyarakat dan instansi terkait;

- h. penyiapan potensi perlindungan masyarakat (LINMAS) dan satuan tugas yang siap untuk digerakkan dalam penanggulangan bencana;
  - i. penyediaan pos komando, prasana dan sarana posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
  - j. pendidikan dan pelatihan tentang bencana; dan
  - k. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. membangun budaya sadar bencana;
  - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan prosedur tetap penanggulangan bencana.

#### **Paragraf 1**

#### **Penyelenggaraan dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana Pemerintah Daerah melakukan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mengarusutamakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 20**

Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun Pemerintah Daerah berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan penyusunan RAD-PRB.
- (2) RAD-PRB disusun oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan mengacu pada RAN-PRB.
- (3) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD. untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 22**

Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.

### **Paragraf 2**

#### **Penyelenggaraan dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana**

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
  - a. kesiapsiagaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
  - b. peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; dan
  - c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, diantaranya menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan melalui :
- a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
  - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (PROTAP);
  - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - g. penyuluhan, pelatihan dan demonstrasi tentang mekanisme tanggap darurat,
  - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
  - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

**Bagian Kedua**  
**Tanggap Darurat**  
**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang ada di daerah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada keluarga korban bencana tanpa perlakuan diskriminatif.

**Paragraf 2**  
**Kegiatan Saat Tanggap Darurat**

**Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan air-sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
- g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

**Paragraf 3**  
**Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 26**

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten Donggala oleh Bupati dengan mendapat masukan dari pihak-pihak yang berkompeten.



**Pagraf 4**  
**Kemudahan Akses**

**Pasal 27**

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

**Paragraf 5**  
**Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik**

**Pasal 28**

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

**Pasal 29**

- (1) Pengerahan peralatan dan logistik dilakukan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Provinsi dan Kabupaten terdekat, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (2) Pemerintah Daerah yang meminta bantuan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik kepada Pemerintah Daerah terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya penggerakan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik;
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

### **Paragraf 6**

#### **Pengadaan Barang dan Jasa**

### **Pasal 31**

Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

### **Pasal 32**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. situasi dan atau keadaan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang berasal dari APBD digunakan untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada BPBD.

### **Bagian Ketiga Pasca Bencana Pasal 34**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Pasal 35**

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

### **Pasal 36**

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

### **Pasal 37**

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi prasarana dan sarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan perekonomian, rekonsiliasi, reintegrasi serta reunifikasi agar kehidupan dan penghidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana.

### **Pasal 38**

- (1) Kegiatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan pembangunan di area/lokasi bencana;
  - b. analisis tingkat kerawanan bencana;
  - c. pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar;
  - d. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - e. pemulihan kegiatan usaha dan ekonomi;
  - f. partisipasi masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- (2) Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam pemulihan:
- a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
  - b. hak atas akses ekonomi, sosial, dan budaya lokal.

## **BAB VIII**

### **KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Daerah yang terdekat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain melalui :
  - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
  - b. tukar menukar informasi;
  - c. pembebasan biaya di Rumah Sakit.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN DANA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 40**

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana, penganggarannya melalui APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Dana**

**Pasal 41**

- (1) Penggunaan dana oleh BPBD dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional, penyiapan sarana prasarana, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (2) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Pengalokasian Dana Siap Pakai**

**Pasal 42**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dialokasikan dana siap pakai.
- (2) Dana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dianggarkan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

**Bagian Keempat**  
**Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

**Pasal 43**

- (1) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dana bantuan dan penggunaannya dilakukan secara transparan melalui media massa setempat.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 44**

Pemerintah Kabupaten melalui BPBD melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 45**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan.
- (2) Dalam hal penyediaan dan penyaluran bantuan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah lewat BPBD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Dana Bantuan**

**Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan sosial untuk usaha produktif bagi korban bencana.
- (3) Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. biaya rawat jalan;
  - b. biaya rawat inap;
  - c. biaya dokter;
  - d. biaya obat; dan/atau
  - e. biaya pemakaman dan pekuburan jenazah.
- (4) Pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (5) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeliharaan Bantuan**

**Pasal 47**

- (1) untuk mengamankan bantuan berupa barang Pemerintah Daerah wajib menyiapkan gudang;
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.
- (3) Barang yang telah kadaluarsa dibuat berita acara pemusnahan
- (4) pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh BPBD dan secara berkala dilaporkan kepada Bupati



**Bagian Keempat**  
**Pengawasan Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan**  
**Pasal 48**

- (1) Pengawasan pengumpulan dan penyaluran bantuan secara teknis dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan penanggulangan bencana secara fungsional dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pengawas Daerah

**Pasal 49**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Pengawasan Terhadap Potensi Bencana**  
**Pasal 50**

Pengawasan dilakukan terhadap potensi bencana yang dilakukan oleh BPBD meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di daerah;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;

- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

- (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 21 Juni 2011

**BUPATI DONGGALA**

ttd,

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala,  
pada tanggal, 21 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

ttd,

**Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 1953 0201 1982 03 1 007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011**  
**NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**  
**NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Wilayah Kabupaten Donggala secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kabupaten Donggala berada pada lintasan Patahan Palu-Koro.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Bantul secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang di maksud dengan “asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

#### Huruf f

Cukup Jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan

pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengendalian dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

	Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Huruf h	Cukup jelas.
Ayat (3)	
Huruf a	Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya. Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

**Huruf h**

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

**Huruf a**

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

**Huruf b**

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

**Huruf c**

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

**Huruf d**

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan

ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas